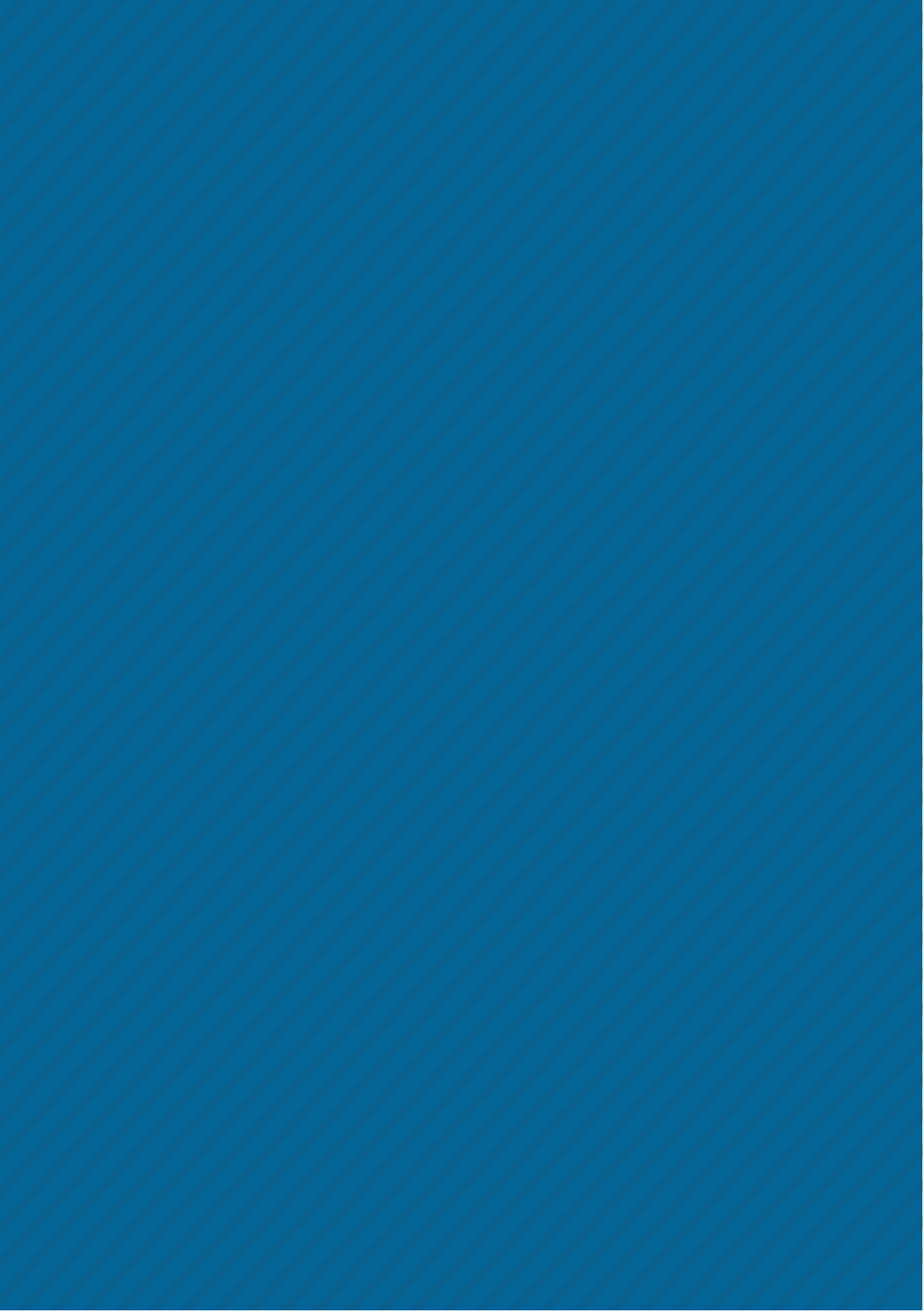


Dr. Yurisman Star, S.E., S.H., M.Si.
Prof. Eric Alan Jones, Ph.D.
Noutrida Mandica, Ph.D.
Desmar Panggarbesi, M.A.

GENERAL —CHECK - UP— KEUANGAN NEGARA PERSPEKTIF ANGGARAN PUBLIK

RESEARCH AND CAREER CENTRE
MULIA PRATAMA BUSINESS SCHOOL
2025



Dr. Yurisman Star, S.E., S.H., M.Si.
Prof. Eric Alan Jones, Ph.D.
Noutrida Mandica, Ph.D.
Desmar Panggarbesi, M.A.

GENERAL —CHECK - UP— KEUANGAN NEGARA PERSPEKTIF ANGGARAN PUBLIK

RESEARCH AND CAREER CENTRE
MULIA PRATAMA BUSINESS SCHOOL
2025

General Check-Up Keuangan Negara
Perspektif Anggaran Publik

Penulis :

Dr. Yurisman Star, S.E., S.H., M.Si.

Prof. Eric Alan Jones, Ph.D.

Noutrida Mandica, Ph.D.

Desmar Panggarbesi, M.A.

ISBN: XXXXXXXX

Editor:

Andi Muhammad Sadli, S.S., S.E., M.Si.

Desain Sampul dan Tata Letak :

Andrian

Penerbit :

Pusat Karir dan Riset STIE Mulia Pratama

Redaksi :

Gedung STIE Mulia Pratama

Lantai 1, Jl. H.M. Joyomartono Kav. 5 Kota Bekasi

Bekasi Timur 17113

Telp. 021 88353599, 88354599

Fax 021 88359799

Cetakan Pertama, Desember 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar
Wakil Presiden Republik Indonesia

Kata Pengantar
Ketua Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia

Kata Pengantar
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Kata Pengantar
Menteri Koordinator
Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Masyarakat
Republik Indonesia

[contoh] Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku “General Check-Up Keuangan Negara di Lembaga Legislatif: Evaluasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Fiskal Nasional”. Buku ini hadir di saat bangsa Indonesia tengah menghadapi dinamika fiskal yang semakin kompleks: ketidakpastian global, tekanan perubahan iklim, transformasi teknologi, dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

Dalam situasi seperti ini, penguatan pengawasan fiskal oleh lembaga legislatif menjadi sebuah keniscayaan. DPR, DPD, dan BPK memiliki tanggung jawab historis untuk memastikan bahwa keuangan negara dikelola secara transparan, efektif, dan berorientasi jangka panjang. Kehadiran buku ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur nasional mengenai governance fiskal dan menawarkan kerangka berpikir komprehensif tentang reformasi tata kelola fiskal modern.

Buku ini tidak hanya menyajikan analisis mendalam mengenai APBN dan APBD, tetapi juga memberikan perspektif perbandingan internasional, menyoroti praktik-praktik terbaik dari berbagai negara, serta menawarkan Fiscal Health Roadmap sebagai arah kebijakan strategis bagi Indonesia menuju 2045. Pendekatan multidisipliner

yang digunakan—meliputi ekonomi, tata kelola, audit publik, ekologi, dan digitalisasi—menjadikan buku ini relevan tidak hanya bagi para legislator, tetapi juga bagi auditor, perencana anggaran, akademisi, dan masyarakat sipil.

Saya menyambut baik terbitnya buku ini karena ia menghadirkan gagasan yang tidak hanya reflektif, tetapi juga aplikatif. Ia menekankan pentingnya etika fiskal, keteladanan legislatif, dan komitmen moral dalam pengelolaan keuangan negara. Kehadiran gagasan tentang Parliamentary Fiscal Office, Green Fiscal Governance, dan integrasi digital fiskal menunjukkan arah baru yang progresif bagi reformasi tata kelola negara.

Harapan kita bersama, buku ini dapat menjadi panduan penting dalam memperkuat fungsi pengawasan legislatif, mendorong kolaborasi antarlembaga, serta mempercepat langkah Indonesia menuju tata kelola fiskal yang sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

Selamat membaca dan semoga buku ini menjadi manfaat bagi kemajuan bangsa.

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

Daftar Isi

Kata PengantarKetua DPD RI.....	2
Kata PengantarKetua BPK RI	3
Kata PengantarMenteri Koordinator Kumham Imipas	5
Daftar Isi	7
Prolog	13
I KONSEPSI DASAR GENERAL CHECK-UP KEUANGAN NEGARA ..	15
Konsep Dasar General Check-Up Keuangan Negara.....	1
Fiskal Nasional dalam Perspektif Teoretis dan Regulatif	10
Fungsi Pengawasan Fiskal Lembaga Legislatif dalam Sistem Keuangan Negara.....	15
Akuntabilitas Fiskal dan Peran BPK	19
Relasi Kelembagaan DPR–DPD–BPK.....	23
Inferensi	26
II EKOSISTEM KEUANGAN NEGARA	Error! Bookmark not defined.
Ekosistem Keuangan Negara	33
Defisit, Utang, Belanja, dan Penerimaan.....	35

Tata Kelola dan Kelembagaan Fiskal	29
Landasan Konstitusional	32
Relasi Kelembagaan dan Ego Sektoral.....	34
Reformasi dalam Relasi Tripartit DPR–DPD–BPK	41
III DIAGNOSIS KEUANGAN NEGARA	42
Diagnosis Keuangan Negara	44
Pendapatan Negara	45
Belanja Negara	46
Defisit dan Utang	47
Kapasitas Daerah dan Pola Belanja	49
Studi Kasus Pemeriksaan BPK 2019–2024	50
Tabel Indikator Diagnostik Fiskal 2019–2024	51
IV TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS.....	54
Transparansi dan Kepercayaan Publik.....	56
Transparansi dan Transformasi Kelembagaan	57
Transparansi APBN	59
Transparansi APBD.....	60
Akuntabilitas dan Peran BPK	62
V AKUNTABILITAS	64
Open Parliament, Keterbukaan Legislasi.....	66
Tata Kelola Fiskal Digital: e-Budgeting	67
Politik Anggaran	70
Rezim Fiskal.....	72

Infrensi	73
VI REFORMASI KEUANGAN NEGARA.....	76
Urgensi Reformasi Tata Kelola Fiskal.....	78
Paradigma Reformasi Fiskal Modern	79
Model Parliamentary Fiscal Office	80
Reformasi Belanja Negara	82
Integrasi Data Fiskal.....	83
Perimbangan Anggaran Pusat dan Daerah	84
Peta Jalan Kesehatan Fiskal	85
Resiko Fiskal	89
Inferensi	92
VII TRANSFORMASI FISKAL.....	94
Urgensi Tata Kelola “Green Fiscal”	96
Konseptualisasi Green Fiscal	97
Partisipasi Publik dalam Kebijakan Fiskal	99
Instrumen Green Fiscal Policy	100
Mengintegrasikan Keberlanjutan dalam APBN dan APBD ...	102
Audit Lingkungan oleh BPK.....	103
Green Democracy dan Representasi Daerah	104
Peta Jalan Green Fiscal	105
Inferensi	106

VIII_ARSITEKTUR_KETAHANAN FISKAL INDONESIA	108
Instrumen Transformasi Keuangan Negara	110
Reformasi Pendapatan Negara.....	111
Reformasi Belanja Negara	113
Strategi Manajemen Utang	114
Reformasi Pengawasan Fiskal.....	115
Digitalisasi Fiskal	116
Tata Kelola “Green Fiscal”	117
Reformasi Tata Kelola Anggaran Daerah.....	117
Pengawasan Holistik	120
Implementasi Peta Jalan	123
Inferensi	123
IX_PRAKTIK TERBAIK PENGAWASAN FISKAL <i>DI DUNIA</i>.....	126
Praktik Baik Keuangan Negara di Parlemen Dunia.....	127
Model PBO Kanada	129
Reformasi Perencanaan Anggaran Korea Selatan.....	131
Disiplin Anggaran Australia.....	132
Disiplin Anggaran Uni Eropa	133
Pembelajaran Kelembagaan	134
X_ARAH BARU TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA	136
Anggaran Publik dan Kesejahteraan Rakyat.....	138
Etika Pengelolaan Keuangan Negara	139

Pengawasan Keuangan Negara	140
Integritas Anggaran	141
Keberlanjutan Fiskal.....	142
Arah Baru Tata Kelola Keuangan Negara	143
Kesehatan Keuangan Negara.....	144
XI PEMBELAJARAN MASA LAMPAU :.....	146
Kebijakan Fiskal.....	147
APBN	153
Dampak APBN pada Perekonomian	155
RPJPN, RPJMN, RKP dan APBN	159
Kebijakan Moneter dan Perbankan.....	161
Kredit Macet	180
Single Presence Policy	184
Program KUR.....	185
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)	189
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).....	192
Penanganan Masalah Khusus Di Departemen Keuangan	194
Hibah PPB/BTDC	194
Divestasi Anak Perusahaan Bank Indonesia (BI)	196
EPILOG	200
Daftar Pustaka	206

Prolog

Buku ini lahir dari sebuah kegelisahan yang sederhana namun fundamental: mengapa di tengah besarnya harapan rakyat terhadap negara, keuangan publik sering kali tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat? Mengapa transparansi fiskal masih belum sepenuhnya menjadi budaya, padahal ia adalah fondasi kepercayaan publik? Dan mengapa lembaga legislatif, yang seharusnya menjadi penjaga nurani fiskal, masih menghadapi keterbatasan struktural dalam menjalankan mandat konstitusionalnya?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong penulisan buku ini. Ia bukan sekadar kajian teknis mengenai APBN, APBD, atau mekanisme pengawasan fiskal, tetapi sebuah upaya lebih besar untuk memulihkan posisi moral fiskal dalam tata kelola negara. Saya percaya bahwa keuangan negara adalah bahasa paling jujur dari arah kebijakan pemerintah. Di dalamnya tercermin keberpihakan, visi, nilai, dan kadang-kadang keberanian politik yang jarang terlihat dalam wacana publik.

Dalam proses penulisan, saya menemukan bahwa isu fiskal perlu dilihat secara lebih integratif: dari struktur ekonomi makro hingga governance, dari perdebatan etis hingga teknologi, dari praktik internasional hingga pembelajaran kelembagaan lokal. Pengawasan legislatif bukan hanya proses prosedural, tetapi representasi dari kualitas demokrasi itu sendiri. Lembaga pemeriksa bukan hanya auditor angka, tetapi penjaga kualitas belanja publik.

Dan keberlanjutan fiskal bukan sekadar soal rasio utang, tetapi soal tanggung jawab lintas generasi.

Buku ini disusun dengan keyakinan bahwa masa depan fiskal Indonesia dapat menjadi jauh lebih kuat asalkan kita berani mengambil langkah-langkah transformatif, baik dalam reformasi pendapatan, belanja, utang, maupun pengawasan legislatif. Optimisme ini didukung oleh praktik terbaik banyak negara, perkembangan teknologi, kapasitas lembaga publik, dan—yang paling menentukan—tekad kolektif bangsa untuk memperbaiki tata kelola.

Kami berharap buku ini dapat menjadi rujukan bagi para legislator, auditor negara, akademisi, birokrat, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang menaruh perhatian pada pengelolaan keuangan negara. Semoga setiap bagian dari buku ini dapat memberi inspirasi, memperkaya diskursus publik, dan menjadi penguat dalam mendorong reformasi fiskal.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan wawasan, diskusi, dan dorongan moral dalam proses penyusunan buku ini. Semoga ikhtiar kecil ini menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Tim Penulis

I
**KONSEPSI DASAR
GENERAL CHECK-UP KEUANGAN NEGARA**

1. Konsep Dasar General Check-Up Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara dewasa ini menempati posisi strategis dalam arsitektur tata kelola pemerintahan modern. Dalam sistem demokrasi konstitusional, keuangan negara bukan sekadar kumpulan angka yang disusun setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan representasi konkret dari bagaimana negara mengelola mandat kedaulatan rakyat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Karena itu, keberhasilan negara dalam mengelola keuangannya merupakan cerminan langsung dari kualitas kebijakan publik, efektivitas pemerintahan, serta keseimbangan hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga pemeriksa (BPK RI, 2023). Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, integrasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi fiskal menjadi semakin penting demi mencegah distorsi anggaran, mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan, serta menjaga kesehatan fiskal jangka panjang.

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan struktur pemerintahan yang besar dan sistem fiskal yang kompleks, menghadapi tantangan signifikan dalam mempertahankan disiplin fiskal. Kementerian Keuangan RI (2024) melaporkan bahwa peningkatan belanja publik yang tidak terhindarkan, terutama untuk sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur, telah mendorong kebutuhan pembiayaan yang besar, termasuk melalui utang negara.

Kondisi ini menuntut adanya mekanisme check-up fiskal yang mampu memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran dikelola secara prudent, efisien, dan tepat sasaran. Dalam konteks inilah lembaga legislatif menjadi pihak yang berperan sangat strategis, karena melalui fungsi anggaran, pengawasan, dan representasi, mereka berperan memastikan bahwa negara tidak melampaui batas-batas manajemen fiskal yang sehat.

Lembaga legislatif Indonesia—baik DPR RI maupun DPD RI—memiliki mandat konstitusional untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang publik digunakan demi kepentingan rakyat secara keseluruhan. DPR RI melalui Badan Anggaran (Banggar) dan komisi-komisi teknis bertanggung jawab melakukan pembahasan anggaran bersama pemerintah.

DPD RI, dengan kewenangan konstitusionalnya terutama terkait urusan daerah, memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal nasional sejalan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah (DPR RI, 2023; DPD RI, 2024).

Fungsi pengawasan kedua lembaga tersebut menjadi lebih kompleks seiring dengan meningkatnya volume anggaran dan kemajemukan program pemerintah, sehingga diperlukan pendekatan evaluatif yang holistik dan berkesinambungan.

General check-up keuangan negara menjadi perangkat analitis yang memungkinkan parlemen menilai kesehatan fiskal secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi angka, tetapi juga dari kualitas proses, efektivitas implementasi, dan integritas pengelolaan.

Salah satu isu yang semakin sering muncul dalam diskursus kebijakan fiskal adalah tentang bagaimana parlemen menjaga keseimbangan antara aspirasi politik dan kebutuhan untuk mempertahankan disiplin fiskal. Banyak kajian menunjukkan bahwa politik anggaran di Indonesia masih dipengaruhi oleh kepentingan fraksi, hubungan eksekutif-legislatif, serta dinamika konsensus politik yang berkembang di parlemen (Hidayat, 2022; Zainal, 2021).

Ketegangan antara tujuan jangka pendek politik dan tujuan jangka panjang fiskal sering kali menciptakan dilema kebijakan. Pada titik ini, general check-up fiskal dapat berfungsi sebagai kerangka reflektif yang membantu para pembuat kebijakan memahami struktur risiko fiskal dan mendorong keputusan yang lebih rasional, berbasis data, serta mengedepankan kepentingan publik.

Transparansi fiskal merupakan pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa dokumen anggaran merupakan informasi publik yang wajib tersedia bagi masyarakat.

Penilaian internasional seperti Open Budget Survey (IBP, 2023) menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kemajuan dalam keterbukaan informasi anggaran, masih terdapat ruang perbaikan dalam hal ketersediaan dokumen pendukung, detail realisasi anggaran, serta kemudahan akses data oleh publik.

Transparansi bukan hanya soal membuka data di situs pemerintah, tetapi juga tentang bagaimana informasi tersebut dapat dipahami, dianalisis, dan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. DPR dan DPD memiliki posisi strategis sebagai jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan publik dalam konteks keterbukaan fiskal, sehingga proses penyusunan, pembahasan, dan pengawasan anggaran perlu mengedepankan prinsip transparansi substantif, bukan sekadar formalitas administratif.

Selain transparansi, akuntabilitas fiskal menjadi elemen krusial dalam mengawal integritas pengelolaan keuangan negara. BPK RI sebagai auditor eksternal negara mempublikasikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) setiap tahun yang berisi temuan signifikan mengenai pengelolaan anggaran, termasuk ketidakpatuhan terhadap regulasi dan kelemahan pengendalian internal.

Meskipun pemerintah secara konsisten mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), BPK RI (2023) menekankan bahwa

sejumlah temuan berulang terkait belanja barang, pengadaan, dan penyaluran dana transfer mengindikasikan masih adanya permasalahan struktural. Temuan ini tidak bisa dianggap sekadar kekurangan teknis, melainkan sebagai indikasi kelemahan sistemik yang membutuhkan respons serius dari parlemen melalui penguatan mekanisme pengawasan.

Dalam konteks yang demikian itu, general check-up fiskal dapat membantu legislatif mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan rekomendasi strategis yang lebih tajam.

Konsep general check-up keuangan negara sejatinya merupakan metaforis yang menggambarkan proses pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fiskal nasional, seperti halnya pemeriksaan kesehatan bagi manusia.

Pemeriksaan ini meliputi penilaian terhadap keseimbangan pendapatan dan belanja, tingkat utang dan kemampuan bayar, kualitas belanja publik, efektivitas transfer ke daerah, efisiensi tata kelola, serta integritas laporan keuangan. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi secara berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai instrumen seperti audit, evaluasi kebijakan, analisis kinerja, dan studi berbasis data. Pemerintah, parlemen, dan lembaga pemeriksa memiliki peran masing-masing dalam proses ini, sehingga keberhasilan check-up fiskal sangat bergantung pada kualitas koordinasi dan komunikasi antar lembaga (OECD, 2022).

Konstelasi global yang penuh ketidakpastian menambah urgensi dilakukannya check-up fiskal secara rutin. Fluktuasi harga komoditas global, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, perubahan iklim, serta ketegangan geopolitik dapat mempengaruhi kinerja penerimaan negara dan meningkatkan beban pengeluaran pemerintah.

Kementerian Keuangan RI (2024) menunjukkan bahwa risiko fiskal global telah memengaruhi struktur pendapatan negara, terutama penerimaan perpajakan dan penerimaan dari sektor sumber daya alam. Di pihak lain, kebutuhan untuk memperluas perlindungan sosial, membiayai pembangunan infrastruktur, dan mendukung pertumbuhan ekonomi menambah tekanan pada belanja negara.

Dalam keadaan yang demikian tersebut, parlemen harus memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa APBN dirancang secara realistis, responsif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Di tingkat domestik, tantangan fiskal tidak hanya berasal dari faktor ekonomi, tetapi juga dari persoalan tata kelola dan kapasitas institusional.

Banyak pemerintah daerah masih menghadapi kesulitan dalam menyerap anggaran dan mengelola dana transfer secara efisien. Laporan BPK RI dan Kemendagri menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas SDM, lemahnya sistem pengendalian internal, serta kurangnya pemanfaatan

teknologi informasi turut mempengaruhi efektivitas belanja daerah.

Mengingat besarnya peran daerah dalam struktur keuangan negara, parlemen dituntut untuk memperketat pengawasan dan memastikan efektivitas kebijakan transfer ke daerah (BPK RI, 2023). Dengan demikian, check-up fiskal tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga harus mencakup dinamika hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Dalam perspektif akademik, literatur mengenai pengawasan legislatif terhadap keuangan negara menekankan pentingnya independensi, profesionalisme, dan kapasitas teknis anggota parlemen.

Kajian Zainal (2021) menunjukkan bahwa penguatan fungsi pengawasan legislatif membutuhkan dukungan tenaga ahli yang mumpuni, akses terhadap data yang andal, serta mekanisme dialog kebijakan yang sehat antara legislatif dan eksekutif. Tanpa kapasitas teknis yang memadai, parlemen akan kesulitan menjalankan fungsi check-up fiskal yang komprehensif.

Fungsi check-up fiskal yang komprehensif selaras dengan rekomendasi UNDP (2021) yang menegaskan bahwa penguatan fungsi pengawasan fiskal harus dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi proses anggaran,

serta pemanfaatan big data untuk mendukung analisis kebijakan.

Penguatan peran legislatif dalam check-up fiskal juga berkaitan dengan reformasi tata kelola keuangan negara. Sejak reformasi konstitusi 1999–2002, Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal, termasuk melalui penerbitan UU Keuangan Negara (UU No. 17/2003), UU Perbendaharaan Negara (UU No. 1/2004), dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU No. 15/2004).

Reformasi ini menandai pergeseran paradigma dari sistem anggaran yang bersifat input-based menuju performance-based budgeting, yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan hasil pembangunan.

Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi reformasi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti budaya birokrasi, keterbatasan teknologi, serta kesenjangan kapasitas antar daerah dan instansi pemerintah (Kementerian Keuangan RI, 2024). Parlemen sebagai aktor utama dalam proses anggaran harus memastikan bahwa reformasi ini berjalan konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, general check-up fiskal juga memiliki dimensi politik yang tidak dapat diabaikan. Keputusan anggaran selalu melibatkan negosiasi antara

berbagai aktor politik, dan hasilnya sering dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan di parlemen.

Untuk itu, diperlukan tata kelola yang meminimalkan konflik kepentingan, meningkatkan transparansi proses pembahasan anggaran, serta mendorong perilaku politik yang bertanggung jawab. Peran partai politik juga signifikan dalam membentuk orientasi kebijakan anggaran, sehingga pendidikan politik dan integritas partai menjadi faktor penentu dalam menjaga kesehatan fiskal negara (Hidayat, 2022).

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menyajikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana general check-up keuangan negara dilakukan di lembaga legislatif Indonesia. Buku ini tidak hanya menyajikan teori atau regulasi, tetapi juga menguraikan praktik-praktik terbaik (best practices), tantangan implementasi, serta analisis kritis terhadap dinamika hubungan fiskal antar lembaga negara. Dengan pendekatan akademik-populer, buku ini diharapkan tidak hanya relevan bagi kalangan akademisi dan peneliti, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, praktisi, mahasiswa, serta masyarakat umum yang tertarik memahami bagaimana kesehatan fiskal negara dijaga dan dijalankan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, tidak hanya bertumpu pada prinsip kehati-hatian, sehingga momentum pertumbuhan luput dari orientasi keuangan negara.

Lebih dari itu, buku ini mendorong lahirnya diskursus publik yang lebih luas tentang penguatan transparansi dan

akuntabilitas fiskal sebagai fondasi demokrasi Indonesia yang lebih matang dan berkualitas.

Pada akhirnya, menjaga kesehatan keuangan negara adalah tanggung jawab bersama seluruh lembaga negara dan masyarakat. Parlemen sebagai representasi rakyat memiliki peran istimewa dalam memastikan bahwa negara hadir tidak hanya melalui pembangunan fisik dan kebijakan sosial, tetapi juga melalui pengelolaan fiskal yang adil, tertib, dan bertanggung jawab.

General check-up fiskal yang dilakukan secara berkala merupakan upaya nyata untuk memastikan bahwa perjalanan pembangunan nasional berjalan di atas landasan fiskal yang kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, investasi dalam tata kelola fiskal yang baik adalah investasi dalam masa depan bangsa, dalam keberlanjutan pembangunan, serta dalam peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

2. Fiskal Nasional dalam Perspektif Teoretis dan Regulatif

Pembahasan mengenai indikator kesehatan fiskal tidak dapat dilepaskan dari dinamika teori keuangan publik yang berkembang sejak era klasik Richard Musgrave hingga pemikiran kontemporer mengenai fiskal resilience dan fiskal sustainability.

Musgrave (1959) menyatakan bahwa fungsi pemerintah dalam mengelola ekonomi terdiri dari alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ketiga fungsi tersebut kemudian menjadi landasan

konseptual bagi berbagai indikator kesehatan fiskal modern yang mengukur kemampuan sebuah negara menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja, mengelola utang secara berkelanjutan, dan memastikan belanja publik memberikan nilai tambah sosial. Indikator kesehatan fiskal selanjutnya berkembang seiring perubahan paradigma pemerintahan menjadi lebih transparan dan terukur. OECD (2019) menekankan bahwa sebuah negara dikatakan sehat secara fiskal ketika memiliki struktur penerimaan yang memadai, disiplin dalam pengendalian defisit, kapasitas pembiayaan utang jangka panjang yang terjaga, serta kualitas belanja publik yang produktif.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan indikator kesehatan fiskal memiliki landasan regulatif yang kuat, terutama melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, tertib, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut juga menetapkan batas defisit maksimal tiga persen dan batas rasio utang terhadap produk domestik bruto sebesar enam puluh persen, sebuah rambu kehati-hatian fiskal yang sejalan dengan praktik internasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menambahkan aspek profesionalisme pengelolaan keuangan, tanggung jawab pengelola anggaran, serta pentingnya akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian, indikator kesehatan fiskal di Indonesia tidak hanya bersandar pada dinamika teoretis, tetapi juga dibingkai secara normatif dalam sistem hukum yang mengikat seluruh aktor fiskal, termasuk lembaga legislatif dan lembaga pemeriksa.

Defisit anggaran merupakan indikator pertama yang mencerminkan kesehatan fiskal. Defisit tidak selalu menandakan kegagalan pemerintah, sebab teori Keynesian menunjukkan bahwa defisit dapat menjadi instrumen kebijakan stabilisasi untuk mendorong permintaan agregat saat ekonomi sedang melemah.

Akan tetapi, praktik defisit yang dilakukan secara terus-menerus tanpa kerangka pengendalian yang kuat dapat mengancam keberlanjutan fiskal. Indonesia mematuhi batas defisit maksimal tiga persen sejak diterapkannya disiplin fiskal pascareformasi, kecuali dalam keadaan krisis seperti pandemi Covid-19 yang memaksa pelebaran sementara batas defisit untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Bappenas (2021) menegaskan bahwa defisit yang terkelola dengan baik merupakan bagian dari strategi pembangunan jangka menengah, tetapi defisit yang berlebihan menandakan tekanan serius pada kemampuan negara membiayai program prioritas pembangunan.

Indikator kedua adalah struktur dan keberlanjutan utang negara. Teori utang publik modern, termasuk model debt

sustainability analysis (DSA) IMF, menekankan pentingnya mengukur rasio utang terhadap PDB, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara, dan profil jatuh tempo. I

Indonesia memiliki rasio utang yang masih tergolong moderat, namun peningkatan kebutuhan pembiayaan pembangunan jangka panjang menuntut kehati-hatian ekstra. Kementerian Keuangan (2024) menekankan bahwa manajemen utang Indonesia menggunakan prinsip kehati-hatian dan risiko minimal, dengan diversifikasi instrumen pembiayaan seperti Surat Berharga Negara, pinjaman bilateral, dan pembiayaan syariah.

Dalam praktiknya, kesehatan fiskal memerlukan kesinambungan pendapatan untuk membiayai pembayaran pokok dan bunga utang tanpa mengorbankan belanja prioritas sektor publik.

Indikator ketiga adalah kualitas belanja negara. OECD (2017) mencatat bahwa kesehatan fiskal tidak cukup hanya mengukur angka defisit atau utang, tetapi juga bagaimana pemerintah mengalokasikan belanja publik.

Belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan memiliki dampak jangka panjang pada pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, belanja nonproduktif atau belanja yang tidak tepat sasaran dapat menjadi beban fiskal.

Di Indonesia, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun memberikan gambaran kualitas belanja, termasuk identifikasi belanja yang tidak sesuai ketentuan, belanja fiktif, hingga potensi kerugian negara. BPK (2023) menegaskan bahwa belanja pemerintah harus memenuhi prinsip efektif, efisien, dan ekonomis, sebuah konsep yang dikenal sebagai 3E dalam audit kinerja sektor publik.

Indikator keempat adalah kemampuan negara dalam mengumpulkan penerimaan. Teori ketahanan fiskal (fiscal resilience) menekankan bahwa penerimaan negara, terutama penerimaan pajak, merupakan pondasi utama kesehatan fiskal jangka panjang. Indonesia menghadapi tantangan tax ratio yang relatif rendah dibandingkan negara peers.

Bappenas (2020) mengidentifikasi bahwa tax ratio Indonesia berada pada level yang belum mencerminkan potensi ekonomi nasional, sehingga upaya reformasi perpajakan menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan kesehatan fiskal. Selain itu, penerimaan bukan pajak juga memiliki peran penting, terutama dari sektor sumber daya alam, namun rentan terhadap volatilitas harga global.

Dengan demikian, indikator kesehatan fiskal di Indonesia harus dipahami sebagai rangkaian yang saling terkait antara defisit, utang, belanja, dan penerimaan yang bergerak dalam kerangka disiplin fiskal yang ditetapkan oleh regulasi nasional.

Pada tingkat teoritis, indikator kesehatan fiskal merupakan refleksi dari kualitas tata kelola fiskal (fiscal governance). Teori governance modern yang dikembangkan oleh UNDP (1997) menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan prasyarat bagi negara untuk menjaga keseimbangan fiskal. Prinsip-prinsip tersebut juga tercermin dalam arsitektur regulatif Indonesia, misalnya melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menegaskan peran audit publik sebagai elemen penting menjaga kesehatan fiskal.

Dengan demikian, indikator kesehatan fiskal tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan etika pengelolaan keuangan negara yang harus dipatuhi seluruh aktor pemerintahan.

3. Fungsi Pengawasan Fiskal Lembaga Legislatif dalam Sistem Keuangan Negara

Fungsi pengawasan fiskal lembaga legislatif berakar pada teori politik klasik mengenai pemisahan kekuasaan yang menekankan pentingnya mekanisme checks and balances antara eksekutif dan legislatif. Montesquieu dalam *The Spirit of Laws* menegaskan bahwa kekuasaan harus saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Dalam sistem modern, fungsi pengawasan legislatif berkembang menjadi instrumen demokrasi fiskal yang

Daftar Pustaka

Alesina, A., & Perotti, R. (1996). Fiscal discipline and the budget process. *The American Economic Review*, 86(2), 401–407.

Allen, R., Hemming, R., & Potter, B. (Eds.). (2013). *The international handbook of public financial management*. Palgrave Macmillan.

Andrews, M. (2013). *The limits of institutional reform in development*. Cambridge University Press.

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.

Caiden, N., & Wildavsky, A. (1974). *Planning and budgeting in poor countries*. John Wiley & Sons.

Diamond, J. (2013). *Good practice in public financial management*. IMF Working Papers.

Diamond, L., & Morlino, L. (2004). The quality of democracy: An overview. *Journal of Democracy*, 15(4), 20–31.

Hood, C. (2010). *The blame game: Spin, bureaucracy, and self-preservation in government*. Princeton University Press.

Khan, A., & Hildreth, W. B. (2002). Budget theory in the public sector. Praeger.

Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. *Journal of Political Economy*, 85(3), 473–491.

Lijphart, A. (1999). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale University Press.

Montecinos, V., & Markoff, J. (2017). *Economists in the Americas*. Edward Elgar Publishing.

OECD. (2019). *Budgeting and public expenditures 2019*. OECD Publishing.

OECD. (2022). *OECD fiscal sustainability report*. OECD Publishing.

Pelizzo, R., & Stapenhurst, R. (2012). Legislative oversight. In *The Oxford Handbook of Political Institutions*. Oxford University Press.

Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis*. Oxford University Press.

Posner, P., & Blöndal, J. (2012). Independent fiscal institutions: International experience and the case for strengthening them. *OECD Journal on Budgeting*, 12(3), 1–27.

Schick, A. (1998). Why most developing countries should not try New Zealand's reforms. *World Bank Research Observer*, 13(1), 123–131.

Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. (2015). *Economics of the public sector* (4th ed.). W.W. Norton.

Wehner, J. (2010). *Legislatures and the budget process: The myth of fiscal control*. Palgrave Macmillan.

Asian Development Bank. (2020). *Public financial management and COVID-19 responses*. ADB Publishing.

European Fiscal Board. (2021). *Annual report*. Brussels: European Commission.

International Budget Partnership. (2021). *Open Budget Survey 2021*. IBP.

IMF. (2018). *Fiscal transparency handbook*. International Monetary Fund.

IMF. (2022). *Fiscal monitor: Strengthening fiscal frameworks*. IMF.

OECD. (2014). Green growth indicators. OECD Publishing.

UNDP. (2019). Fiscal governance and sustainable development. United Nations Development Programme.

World Bank. (2020). Public expenditure review series. World Bank Publications.

World Bank. (2022). Indonesia economic prospects. World Bank.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019–2024). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Jakarta: BPK RI.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Jakarta: BPK RI.

Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: BPS.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). RPJMN 2020–2024. Jakarta: Bappenas.

BPKP. (2021). Pedoman pengawasan intern atas pengelolaan keuangan negara. Jakarta: BPKP.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (2019–2024). Laporan Kinerja DPD RI. Jakarta: DPD RI.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2019–2024). Dokumen Pembahasan APBN. Jakarta: DPR RI.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019–2024). Nota Keuangan dan RAPBN. Jakarta: Kemenkeu RI.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Jakarta: Kemenkeu.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). APBN Kita – Laporan Bulanan. Jakarta: Kemenkeu.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Status Hutan dan Lingkungan Hidup Indonesia. Jakarta: KLHK.

Kementerian ESDM. (2021). Statistik Energi Indonesia. Jakarta: ESDM.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 77/PMK.02/2020 tentang Penerapan Climate Budget Tagging.

Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikbud. (2021). PISA dan capaian pendidikan Indonesia. Jakarta: Kemendikbud.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

IPCC. (2021). Climate change 2021: The physical science basis. Cambridge University Press.

KLHK. (2021). Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Jakarta: KLHK.

OECD. (2021). Green budgeting and climate policy alignment. OECD Publishing.

UNEP. (2019). Emissions gap report. United Nations Environment Programme.

World Resources Institute. (2020). Climate case studies in ASEAN. WRI.

McKinsey Global Institute. (2018). Digital government transformation. McKinsey & Company.

OECD. (2020). Digital government index. OECD.

World Bank. (2021). GovTech Maturity Index. World Bank Group.

BPK RI. (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2023. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

DPR RI. (2023). Laporan Kinerja DPR RI 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

DPD RI. (2024). Laporan Pengawasan DPD RI terhadap Pelaksanaan UU terkait Keuangan Daerah.

Hidayat, R. (2022). Politik Anggaran di Indonesia: Relasi Kekuasaan dalam Pembentukan Kebijakan Fiskal. Jakarta: Rajawali Press.

IBP. (2023). Open Budget Survey 2023: Country Report Indonesia. International Budget Partnership.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). APBN Kita: Laporan Kinerja dan Realisasi Fiskal.

OECD. (2022). Budgeting and Public Expenditures 2022. OECD Publishing.

UNDP. (2021). Strengthening Fiscal Transparency and Accountability in Public Sector Management. United Nations Development Programme.

Zainal, M. (2021). Dinamika Politik Penganggaran: Studi atas Proses Pembentukan APBN. Yogyakarta: UGM Press.

Buku *General Check-Up Keuangan Negara di Lembaga Legislatif* menyajikan pemeriksaan menyeluruh terhadap bagaimana uang negara dikelola, dikawal, dan dipertanggungjawabkan di parlemen Indonesia. Melalui analisis yang jernih dan argumentasi yang tajam, buku ini membongkar dinamika penganggaran dan pengawasan di DPR dan DPD, sekaligus menyoroti titik-titik rawan ketidakefisienan dan potensi penyimpangan yang selama ini luput dari perhatian publik. Dengan pendekatan yang merangkum teori, data, kerangka regulasi, serta praktik terbaik internasional, buku ini mengajukan pertanyaan mendasar: sejauh mana lembaga legislatif menjalankan mandat konstitusionalnya untuk memastikan keuangan negara benar-benar bekerja bagi kesejahteraan rakyat?

Narasi dalam buku ini mengalir dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa mengorbankan ketelitian akademik. Pembaca diajak memasuki ruang-ruang krusial proses anggaran, memahami mekanisme pengawasan, serta melihat bagaimana transparansi fiskal dapat diperkuat melalui tata kelola yang lebih terbuka, modern, dan akuntabel. Di tengah kebutuhan mendesak akan reformasi kelembagaan dan penegakan standar integritas, buku ini menawarkan refleksi kritis sekaligus arah pembaruan yang konkret.

Lebih dari sekadar analisis, karya ini merupakan seruan untuk memperkuat kualitas demokrasi melalui peningkatan integritas fiskal. Buku ini penting bagi para pengambil kebijakan, akademisi, praktisi keuangan publik, mahasiswa, dan seluruh pembaca yang percaya bahwa pengelolaan uang negara adalah fondasi utama kepercayaan rakyat kepada negara. Dengan gaya tutur yang tegas dan substansi yang padat, buku ini menghadirkan peta jalan menuju parlemen yang lebih transparan, anggaran yang lebih sehat, dan masa depan tata kelola fiskal yang lebih bertanggung jawab.

Penerbit :

**RESEARCH AND CAREER CENTRE
MULIA PRATAMA BUSINESS SCHOOL
2025**

